



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tual, xxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon, xxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau dullah Selatan, xxxx
xxxx sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.xxxxxxxx Seri MA
tertanggal 23 Maret 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kos-kosan di KOTA TUAL. selama 2 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx, Umur 2 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa dengan perselisihan itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/pisah tempat tinggal, sejak bulan Juli 2021;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi yang seperti begini Pemohon sudah tidak Ridho lagi Beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan cerai ke Pengadilan Agama Tual;
8. Bahwa Pemohon adalah xxxxxx xxxxxx xxxxx yang saat ini sudah mendapat surat Rekomendasi dari atasan dengan nomor 800/623/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang isinya TIDAK memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan perceraian;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 15 Juni 2020 telah terjadi kesepakatan perdamaian di luar posita dan petitum permohonan yang pada pokoknya tertuang dalam Pasal Kesepakatan sebagai berikut:
 - (1) Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun;

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Pihak Kedua harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kedua atas anak tersebut;
- (3) Pertemuan dan interaksi Pihak Kesatu terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua;
- (4) Pihak Kesatu bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak Kedua sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 5 % (lima persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian tanggal 18 Oktober 2021 sebagai berikut:
 - 3.1. Menetapkan Termohon (xxxxxxxxxxxx) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut;
 - 3.2. Menetapkan Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun setiap bulan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 5 % (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah menikah;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) pada Dinas Kesehatan xxxx xxxx telah melampirkan surat rekomendasi dari atasan dengan Nomor 800/623/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, yang pada pokoknya tidak memberikan rekomendasi izin cerai kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap melanjutkan perkaranya dan telah membuat surat pernyataan siap menerima sanksi tertanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada Dahlan Renfuryaan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Dahlan Renfuryaan, S.H., yang beralamat di jalan Wear Wee, Desa Ohoitahit, Kecamatan Pulau Dullah Utara, xxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 18/K.Kh/2021/PA.Tul, tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon serta surat Kuasa Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Tual;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim yang bernama Anwar Fauzi, S.H.I.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Anwar Fauzi, S.H.I. sebagaimana laporan tanggal 18 Oktober 2021, yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara dan terjadi kesepakatan di luar pokok perkara cerai, sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 18 Oktober 2021 yang isinya sebagai berikut:

- (1) Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 2 Tahun;
- (2) Pihak Kedua harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* Pihak Kedua atas anak tersebut;
- (3) Pertemuan dan interkasi Pihak Kesatu terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua;
- (4) Pihak Kesatu bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak Kedua sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 5 % (lima persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa Termohon di dalam persidangan menyatakan mencabut kuasanya, sebagaimana tertuang dalam surat pencabutan kuasa yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 27 Oktober 2021;

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di xxxx xxxx, pada tanggal 23 Maret 2019 menurut hukum dan tuntunan ajaran Islam. Pernikahan tersebut dihadapan Pegawai kantor Urusan Agama dan dicatat di Kantor Urusan Agamas (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, xxxx xxxx, sesuai akta nikah nomor xxxxxxxxxx serwi MA tertanggal 23 maret 2019 (terlampir T-1);
2. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berusia 2 (dua) tahun (T-2);
3. Bahwa setelah menikah. Pemohon dan Termohon belum memiliki rumah tetap, sehingga alamat Pemohon dan Termohon berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan sampai dengan panggilan gugatan cerai talak saat ini, Pemohon dan Termohon tinggal di satu kosan yang beralamat di Jl. Baldu Wahadat, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, xxxx xxxx;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rumah tangga berjalan rukun tanpa ada gangguan;
5. Bahwa tidak benar Pemohon menyampaikan dalam gugatan cerai talaknya, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sesungguhnya Termohon masih mengharapkan kehadiran Pemohon dalam kehidupan rumah tangga yang dibangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang, untuk itu mohon untuk ditolak;
6. Bahwa tidak benar pemohon dalam poin 5 (lima) menyampaikan dalam gugatan cerai talak, pemohon telah pisah ranjang dengan Termohon sejak bulan Juli 2021. Untuk itu mohon untuk ditolak;
7. Bahwa Pemohon baru meninggalkan rumah sejak bulan September 2021, oleh karena sering selisih paham dan pertengkaran yang mana Termohon cemburu dengan sikap Termohon yang agak berlebihan dalam candaan pemohon dengan teman-teman wanita Pemohon yang terdapat pada

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp Group, sehingga membuat Termohon merasa Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL);

8. Bahwa sebenarnya belum pernah ada perundingan secara kekeluargaan antara Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan masalah ini;
9. Bahwa Termohon menunjukkan sikap cemburu yang mungkin saja menurut Pemohon agak berlebihan, hal ini dipandang sangat keliru oleh Termohon, justru Termohon berkewajiban sangat untuk mempertahankan rumah tangga Termohon dan Pemohon. Dan olehnya itu Termohon menolak poin 7 (tujuh) gugatan cerai talak Pemohon;
10. Bahwa benar pada poin 8 gugatan cerai talak Pemohon, yang mana Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu berdasarkan PP No. 145 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx. Maka Pemohon sampai dengan saat ini tidak mendapatkan izin untuk Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon. sebagaimana termuat dalam peraturan pemerintah (PP) no 45 tentang izin perkawinan dan perceraian Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi Pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih lanjut dari pejabat;
11. Bahwa oleh karena pemohon sampai dengan saat ini tidak mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud pada poin 10 (sepuluh) diatas, dengan demikian gugatan cerai talak Pemohon patut untuk ditolak;
12. Bahwa hingga diajukannya Permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Tual - Maluku Tenggara anantara Termohon dan Pemohon telah meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon hidup bersama orang tuanya sejak bulan September 2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Pengadilan Agama Tual-Maluku Tenggara berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
2. Menolak segala alasan yang diajukan Pemohon sebagai alasan untuk bercerai;

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum;
4. Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara;

SUBSIDER:

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim melakukan pendalaman, atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan mencabut petitu primer poin 3 dan membenarkan atas hasil kesepakatan sebagaimana hasil mediasi tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa poin 1 dan 2 benar;
2. Bahwa poin 3 benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Pemohon, dan terakhir tinggal di kos-kosan Jl. Baldu Wahadat, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, xxxx xxxx;
3. Bahwa pada 4 tidak benar, Rumah tangga Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Termohon hamil, yang disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon, sering pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon, ketika bertengkar selalu minta cerai dan pernah membuang baju Pemohon di depan kos-kosan.
4. Bahwa pada poin 5 tidak benar, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi, hingga Pemohon sudah menjatuhkan talak melalui *Whatsapp* dan secara langsung dan Termohon menerimanya pada bulan Agustus 2021;
5. Pada poin 6 benar, pada bulan Juli 2021 Pemohon tugas kantor, dan masih pulang ke tempat kediaman bersama;
6. Pada poin 7 benar, Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan September 2021 dan sudah tidak pernah kembali lagi bersama dan terkait alasan tersebut tidak benar, candaan kami di group *whatsapp* biasa saja sesama perawat dan tidak benar Pemohon mempunyai wanita idaman lain;

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada poin 8 tidak benar, upaya perdamaian sudah pernah dilakukan dimana ibu dan kakak Termohon pernah datang kerumah Pemohon dan pernah juga dilakukan perdamaian di rumah wakil wali kota Tual sebelum sidang pertama;
8. Bahwa pada poin 9 tidak benar, Termohon selalui minta cerai ketika terjadi pertengkaran;
9. Bahwa pada poin 10, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan tetap pada surat pernyataanya dan siap menanggung segala resikonya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 Pemohon pergi meninggalkan rumah karena menjalankan tugas;
2. Bahwa Pertengkaran dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon adalah hal biasa, dan puncaknya pada akhir bulan Agustus 2021;
3. Bahwa pertengkaran dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon cemburu akibat chatting Pemohon di Group *Whatsapp* dengan teman-teman kerjanya yang begitu mesra hingga meminta temannya untuk dijadikan istri ke-2;
4. Bahwa benar Termohon membuang surat-surat dan pakaian Pemohon keluar karena kesal dengan Pemohon yang sudah dilarang jangan pergi peknik ke Bair dengan teman perempuannya namun Pemohon tetap pergi;
5. Bahwa benar Pemohon pernah mengucapkan cerai talak kepada Termohon, akan tetapi kata Pemohon tidak serius hanya main-main saja;
6. Bahwa benar Termohon selalu meminta cerai ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan termohon dikarenakan Termohon emosi dan sekarang Termohon masih cinta dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 095/19/III/2019 Seri MA Tanggal 23 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhamad Nur Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 6 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi *Screenshot* percakapan *Whatsapp* (WA) Pemohon dan Termohon, bukti elektronik tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkan bukti-bukti aquo.

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Maret 2019 di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Pemohon dan Terakhir tinggal di kos-kosan xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tapi mengetahui keseharian keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon, bahwa Termohon pernah membuang baju-bajunya di depan rumah kos-kosan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir Agustus 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS) pada Dinas Kesehatan xxxx xxxx;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji Pemohon;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih sering memberikan nafkah kepada istri dan anaknya;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya kembali;
2. SAKSI 3, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 2019 di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Termohon, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Pemohon dan Terakhir tinggal di kos-kosan xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 2 Tahun, dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 seminggu setelah melahirkan anaknya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2021, Pemohon telah tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi ketika bertengkar Termohon sering pergi kerumah orang tuanya, akan tetapi kembali lagi kerumah kediaman bersama dan juga sering mengupload permasalahan rumah tangganya di Facebook;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan xxxx xxxx, akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran gajinya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya kembali;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Aeyza Syafiyah Sura, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi *Screenshot* percakapan *Whatsapp* (WA) Pemohon dengan teman kerjanya, Bukti elektronik tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi *Screenshot* pesanan di aplikasi Lazada akun milik Pemohon, Bukti elektronik tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.4, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon membenarkan bukti tersebut kecuali bukti T.4.

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 4, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx RT/RW 010/004, Desa Tual, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ayah kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Maret 2019 di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di jalan baldu Wahadat, Kelurahan Lodar El, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan Termohon tidak pernah cerita masalah rumah tangga kepada saksi;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon masih dalam tahap wajar dalam rumah tangga;
 - Bahwa sejak September 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal di kos-kosan di jalan Baldu Wahadat;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan xxxx xxxx, namun saksi tidak mengetahui besaran gajinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pemohon memberi nafkah untuk Termohon dan anaknya selama pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukukannya kembali;

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 5, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai kakak kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Maret 2019 di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama saksi, selanjutnya pindah kerumah orang tuanya Termohon, dan pada waktu Termohon melahirkan pindah tinggal bersama orang tua Pemohon, dan yang terakhir tinggal di kos-kosan di jalan baldu Wahadat, Kelurahan Lodar El, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun, sekarang diasuh oleh Termohon dan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan saya tahu kondisi rumah tangganya baik dan rukun;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selama di kos-kosan, dan yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering diam-diaman, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya sering cemburu atas chatting Pemohon kepada teman kerjanya;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir Agustus 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan xxxx xxxx, golongan II D, dengan kisaran gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada istri dan anaknya;

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 09 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 18/K.Kh/2021/PA.Tul, tanggal 18 Oktober 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam persidangan telah menyerahkan surat pencabutan kuasa tanggal 27 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah mencabut kuasa hukumnya dalam perkara cerai talak nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1813 dan 1814 KUH Perdata pencabutan kuasa secara sepihak oleh Termohon dapat dibenarkan, sehingga dengan adanya surat pencabutan kuasa tersebut,

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berakhirlah kewenangan kuasa untuk bertindak hukum atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), berdasarkan hal tersebut Pemohon telah memperoleh surat rekomendasi dari atasan dengan Nomor 800/623/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan xxxx xxxx, yang pada pokoknya tidak memberikan rekomendasi izin cerai kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap melanjutkan perkaranya dan telah membuat surat pernyataan siap menerima sanksi tertanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari atasan Pemohon yang pada pokoknya tidak memberikan rekomendasi izin cerai kepada Pemohon, maka Majelis Hakim di setiap persidangan berupaya menasehati agar mencabut dulu perkaranya mengingat dampak/resiko yang ditimbulkan akibat perceraian yang tidak memperoleh izin dari atasan tersebut, akan tetapi Pemohon tetap keinginannya untuk melanjutkan perkara, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara aquo;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Anwar Fauzi, S.H.I. sebagaimana laporan tanggal 18 Oktober 2021, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, terjadi kesepakatan diluar pokok perkara sebagaimana kesepakatan

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tanggal 18 Oktober 2021 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Termohon hamil tahun 2019, yang disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon, sering pergi kerumah orang tuanya tanpa izin Pemohon, ketika bertengkar selalu minta cerai dan pernah membuang baju Pemohon di depan kos-kosan, akibatnya sejak akhir Agustus 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon, sedangkan Termohon juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga atas nama Pemohon, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Maret 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2019 di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi screenshot percakapan di Whatsapp (WA) antara Pemohon dan Termohon, bukti tersebut merupakan bukti elektronik, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui kebenarannya oleh Termohon, dan isinya berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu terhadap bukti-bukti elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk yang harus di dukung persesuaiannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.4, serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.2, berupa kartu tanda penduduk atas nama Termohon dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 s/d T.2, sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 2 telah terbukti bahwa Termohon bertempat kediaman di xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aeyza Shafiyah Sura, tempat dan lahir Langgur, 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 berupa fotokopi screenshot percakapan di Whatsapp (WA) antara Pemohon dan Termohon dan

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transaksi pembelian produk dalam aplikasi jual beli elektronik, kedua bukti tersebut merupakan bukti elektronik, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui kebenarannya oleh Pemohon, dan isinya berkaitan dengan dalil bantahan Termohon, oleh karena itu terhadap bukti-bukti elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk yang harus didukung persesuaiannya dengan alat bukti lain, kecuali bukti T.4, karena tidak ada korelasinya dengan perkara aquo, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon dibantah oleh Termohon, namun menurut pengakuan Termohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim menilai

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian mengenai perselisihan dan pertengkaran yang diajukan kedua belah pihak ternyata jauh lebih sempurna yang diajukan oleh Pemohon sedangkan Termohon tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya bahkan mendukung adanya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 23 Maret 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, xxxx xxxx;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aeyza Shafiyah Sura, tempat dan lahir Langgur, 12 Agustus 2019, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon dan dalam keadaan sehat;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan Termohon sering cemburu dan mencurigai Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon ketika marah-marah selalu minta cerai dan Termohon sering pergi kerumah orang tuanya tanpa izin Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir Agustus 2021 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih sering memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS) di Dinas Kesehatan xxxx xxxx, dan mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Termohon tidak terbukti *nusyuz*;
10. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon ghaliidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah* sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar tahun 2013 yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 telah menyatakan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain, sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon patut untuk dikabulkan”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, Majelis Hakim dan Mediator telah melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sehingga keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah memenuhi kriteria *broken marriage* atau retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi satu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah padahal salah satu unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak *mafsadat* lebih diutamakan daripada menarik *maslahat*, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Idhoh al-Qawai'idul Fiqih* yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al-Lahji halaman 44, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, dinyatakan bahwa:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak *mafsadat* lebih utamakan dari pada menarik *maslahat*.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raji* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa talak satu *raji* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raji* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu Mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 18 Oktober 2021 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal* Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 KUH Perdata jo Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 18 Oktober 2021, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut, dan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat hak-hak istri pasca perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hak-hak istri pasca perceraian dapat berupa *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, nafkah *iddah*, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah* dengan ketentuan istri tersebut tidak *nusyuz*, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami, kebutuhan istri saat ini secara wajar, dan berdasarkan doktrin dalam kitab *Iqna'* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan bahwa:

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak.”

Menimbang, bahwa untuk melihat hak istri yang diceraiakan suaminya, maka Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa *mut’ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Huruf (b) KHI, karena di samping merupakan kewajiban syariat, *mut’ah* pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraiakan suaminya, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut’ah* harus didasarkan oleh asas kepatutan dalam menjalani kehidupan sauami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo perceraian diinginkan oleh Pemohon dan Termohon keberatan atas perceraian tersebut, serta di dalam persidangan tidak ditemukan Termohon melakukan *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 136 ayat (2) Jo. 149 huruf a, b, dan d Jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Pemohon sebagai suami berkewajiban untuk memberikan *mut’ah* dan nafkah *iddah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon dan Termohon serta didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, Pemohon sehari-hari bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) pada Dinas Kesehatan xxxx xxxx, dengan Golongan II C, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.600.000.00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Termohon sebagai istri sudah menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak melakukan *nusyuz*, maka

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul



oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas secara *ex officio* sesuai dengan pertimbangan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*..."

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya: "Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya: "Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raji* harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan pada potensi kemampuan Pemohon dan kelayakan dan kepatutan kehidupan di wilayah setempat yang telah dipertimbangkan di atas, serta mempertimbangkan kesetiaan dan pengabdian istri selama 2 tahun ini berumah tangga dengan Pemohon, secara *ex officio mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp 4.000.000,00;- (empat juta rupiah), dan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah *talak raj'i*, dimana seorang janda diwajibkan menjalankan waktu tunggu (masa *iddah*) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa *iddah* tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 118 jo. Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, *maskan* dan *kiswah* bagi jandanya tersebut;

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج
عليها وبسلطنته**

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga".

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: "Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Termohon tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama *iddah* 3 (tiga) bulan, lagi pula *iddah* juga ditujukan untuk kepentingan Pemohon selaku suami;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada Termohon nafkah *iddah* setiap bulannya, demi kepastian hukum dan berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon adalah seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang berpenghasilan cukup sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang patut dan layak menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah *iddah* setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama berbunyi:" dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya *mut'ah* dan nafkah *iddah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak". Oleh karena itu menghukum kepada Pemohon untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian pada tanggal 18 Oktober 2021 yang telah disepakati tersebut di atas;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 4.1. Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Samsudin Djaki, S.H., sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy., dan Anwar Fauzi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rugaya Raharusun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kunari, S.Sy.
Hakim Anggota

Samsudin Djaki, S.H.

Anwar Fauzi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rugaya Raharusun, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	325.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)